



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PEGANGSAAN**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR : 1/1.71/31.71.06.1002/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Pegangsaan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Pengurus Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) RW. PAUD PELITA HATI Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pegangsaan dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD PELITA HATI.
Alamat : Jl. Talang No. 3 A RT.001 RW.003
Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng
Kota Administrasi Jakarta Pusat
Pimpinan Sekolah : ENI KUSNANETI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 April 2018



Tembusan:

Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
Arsip.





**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

KECAMATAN MENTENG

KELURAHAN PEGANGSAAN

KEPUTUSAN LURAH PEGANGSAAN

NOMOR : 03 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS KELOMPOK KEGIATAN BINA
KELUARGA BALITA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BKB PAUD) RW**

DI WILAYAH KELURAHAN PEGANGSAAN

TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PEGANGSAAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat serta perubahan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu dilakukan peningkatan kualitas pengelolaan Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Bahwa sehubungan yang dimaksud dengan huruf a maka perlu menyempurnakan Kelembagaan PKK di Provinsi DKI Jakarta melalui penataan dan peningkatan Kapasitas Kelembagaan;
 - c. Bahwa melalui Rapat Kerja Daerah PKK Provinsi DKI Jakarta Tahun 2006 TP.PKK Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan peningkatan status kewenangan tugas dan fungsi Tim Penggerak PKK pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor.1 Tahun 2013 tentang pemberdayaan Masyarakat Melalui gerakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 4. Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

5. Keputusan Gubernur Nomor 2727 Tahun 2016 tentang Pengesahan Hasil Keputusan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN

- DITETAPKAN** : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PEGANGSAAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA BALITA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BKB PAUD) RW WILAYAH KELURAHAN PEGANGSAAN TAHUN 2018
- KESATU** : Pembentukan Kelompok Kegiatan posyandu di RW dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dengan DIKTUM KESATU melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan pedoman pada hasil Rakernas VII PKK Tahun 2010 dan Hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PKK Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013;
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana DIKTUM SATU dan DIKTUM DUA dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah melalui (DPA) Kelurahan Pegangsaan;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 5 Januari 2018



Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat;
3. Ka. Kantor PMP Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Camat Menteng;
5. Ketua TP PKK Kecamatan Menteng;
6. Kasi Kesra Kecamatan Menteng;
7. Ketua TP PKK Kecamatan Menteng;

Lampiran : Surat Keputusan

Nomor : 03 Tahun 2018

Tanggal : 5 Januari 2018

NO.	NAMA	JABATAN
1.	ENI KUSNANETI	Ketua Kelompok Kegiatan BKB PAUD Pelita hati Rw.03
2.	TARULYASI SIMANJUNTAK	Anggota
3.	RIAYA	Anggota
4.	MAIYELIS	Anggota
5.	MUHARAM, S.Pd.I	Anggota



KURAH KELURAHAN PEGANGSAAN

SUPRAYOGI S.STP

NIP. 1571808195702-1001